

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN
PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 7 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan untuk merealisasikannya, maka diperlukan peran serta pihak ketiga dalam memberikan sumbangan secara sukarela baik dalam bentuk uang atau disamakan dengan uang atau berupa barang bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika hukum ketatanegaraan saat ini, sehingga perlu diganti dan dilakukan pengaturan kembali. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah.

- Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2012; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 8 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ketentuan Penerimaan;
 3. Ketentuan Pengelolaan;
 4. Pengawasan dan Pembinaan;
 5. Ketentuan Peralihan;
 6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 April 2012.

CATATAN : -